

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Islam bahwa, penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau arhaam. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi (anak kandung).
2. Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdara adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan ab intestato (menurut Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (testament) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.¹¹ Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama

keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.

3. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 852 KUH

Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis. Dengan demikian hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandungnya namun mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPerdata.

B. Saran

1. Hendaknya pengangkatan anak sesuai dengan aturan yang berlaku agar dikemudian hari tidak merasakan hal yang tidak diinginkan. Pentingnya memberi pengertian, edukasi dan arahan kepada masyarakat terutama kepada orang terdekat yaitu keluarga apabila hendak melakukan pengangkatan anak agar hak-hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat tidak hilang sia-sia.dengan cara sesuai dengan peraturan-peraturan

yang berlaku yaitu melalui lembaga hukum. agar masa depan anak tersebut jelas dan memperoleh legalitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Meningkatkan pengawasan bagi pemerintah agar tidak terjadi hal yang buruk akibat pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan setidaknya dapat mengurangi adanya penyimpangan dan menambah wawasan tentang akibat hukum pengangkatan yang tidak melalui pengadilan. Dalam rangka pengawasan ini, juga diperlukan peran dari lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta:PT Ichtiar Baru.
- Abdullah Ali Husaeni,1977, Muqaranah Tasyri'iyah minal qowaninul wadhriyyahwa tasyri'il islami, muqaranatan bainil fiqhil Qananiyah faransy wa mashabil imam Malik, cairo: Darul Ikhyail Kutub Arabiyah .
- Ahmad Kamil, M. Fauzan. "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak diIndonesia" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghazali, I. H. (2008). Hukum islam tentang Pemeliharaan Anak. Gema Insani Press
- Al-Lausi, Ruh Al-Ma'ani, Beirut: (Dar Al-Fikri,Jilid 21)
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Asep PuJaepudin jahar, Euis Nurlaelawati, dkk, Hukum Keluarga,Pidana, dan Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Dessy Balaati, Journal "Prosedur Dan Penetapan Pengangkatan Anak Angkat Di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI, Al Qura'an Terjemah As-Salaam.
- Departemen Agama RI, Al Qura'an Terjemah As-Salaam.
- Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi), (Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Departemen pendidikan Nasional, kamus Bahasa Indonesia.
- Enty Lafina Nasution,AP.,S.Sos., M.H. Perlindungan Hukum Anak 2016, Yogyakarta CV Budi Utama.
- Evy Khristiana, 2005,Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Faturrahman, Ilmu Waris, Bandung: al-Ma'arif, 1994

H. Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia) cet.1 Depok; Rajawali pers, 2020.

Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R.,

IkaPratiwi, Journal “ Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Kholis Stiawan, M. N. (2018) Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Adopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Al-Mazahib: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Liza AgnestaKrisna, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta:Deepublish.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzuniyyah, 2010)

M. Budiarto,“Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum”,Jakarta: Akademik Presindo, 1985.

Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 29 Mei 2009.

Nawawi, M. I. (2016). Adopsi Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum PositifIndonesia. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Peradapan Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Rusmawan, E. (2015). Pemahaman Hak-Hak Anak Dalm Adopsi Menurut Hukum Islam dan HukumPositif Di Indonesia. Jurnal Hukum Islam.

Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda dalam Perkawinan

Jakarta; Rajawali Pers, 2016.

Sari, F., & Asyafah, S. (2018). Perlindungan Hak Anak dalam Adopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Al-Murabbi: Jurnal Studi Islam.

Sari, S. P., & Budiono, R. (2021). Hukum Waris Islam. Universitas Brawijaya Press

Saifuddin Azmar, Metode Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset.

Shahih Muslim, Syarh Sahih Muslim Nawawi, Jilid 5

Shahih Bukhari, Fathul Bari Ibnu Hajar, jilid 10, Hosseini, Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga.

Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia Jakarta: Prenadamedia.

Surodjo Wignyodiputro, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Bandung: Alumni, 1989.

Suparno Usman, Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Andi Syamsu.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Agatha, F. M.,

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa al-Adillatuhu, Juz 9, (Beirut:Dar Al Fikr alMa'ashir, Cet.IV.

Wahab, A. (2017). Perlindungan Hukum Anak Dalam Adopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia. Jurnal hukum Novelty.

Widia, I. K., & Sukadana, I. K. (2020). Pengangkatan Anak oleh Orang Tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya. Jurnal Preferensi.